



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 065b/Rektor/II/2023
Tentang

KOMISI ETIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang :
- a. bahwa perlu menciptakan budaya aman di berbagai bidang;
 - b. bahwa perlu dibentuk Komisi Etik Universitas Sanata Dharma yang menangani pelanggaran etika di berbagai bidang;
 - c. bahwa Senat USD sudah memberikan persetujuan pembentukan Komisi Etik seperti dimaksud dalam poin b;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Komisi Etik Universitas Sanata Dharma.
- Mengingat :
1. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021 BAB XIV pasal 42 ayat (8) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain ;
 2. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021 BAB XXII pasal 57 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sanksi pelanggaran Kode Etik diberikan oleh Yayasan atas usul Senat Universitas;
 3. Keputusan Rapat Senat Universitas Sanata Dharma tanggal 25 November 2022 tentang persetujuan pembentukan Komisi Etik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pembentukan Komisi Etik Universitas Sanata Dharma
- Kedua : Mengangkat Ketua, sekretaris, dan anggota Komisi Etik Universitas Sanata Dharma yang terdiri dari :
- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Dr. Gregorius Budi Subanar, S.J. |
| Sekretaris | : Dr. Agnes Indar Etikawati, Psikolog |
| Anggota | : 1. Eko Budi Santoso, S.J., Ph.D. |
| | 2. Dr. Carolus Boromeus Kusmaryanto, SCJ |
| | 3. P. Sarwoto, Ph.D. |
| | 4. Drs. Theodorus Sutadi, M.B.A. |
| | 5. Paulina Heruningsih Prima Rosa, S.Si., M.Sc. |
| | 6. Drs. Antonius Tri Priantoro M.For.Sc. |
| | 7. Dr. Victorius Didik Suryo Hartoko |



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Ketiga : Komisi Etik bertugas:
1. mempelajari dan membuat rekomendasi mengenai persoalan pelanggaran etis yang berat dalam bidang-bidang berikut ini:
 - a. pelanggaran etika akademis (misalnya, plagiarisme, *conflict of interests* dalam bidang akademis, ketidakjujuran dalam publikasi, dan bentuk-bentuk pelanggaran etika akademis lain),
 - b. pelanggaran relasi profesional antar anggota *civitas academica* (dosen-mahasiswa, pejabat akademis dan mahasiswa, pejabat struktural umumnya dengan bawahannya),
 - c. pelanggaran etika kerja (ketidakdisiplinan, *conflict of interests*, ketidakjujuran, korupsi, penyelewengan wewenang dan kekuasaan dll),
 - d. pelanggaran dalam hubungan antara *civitas academica* USD dengan masyarakat luas, misalnya etika dalam hal sikap politik sosial dan budaya (rasialisme, sikap diskriminatif, sikap terhadap ideologi negara dan konstitusi),
 - e. pelanggaran dalam bidang pendirian dan sikap kemanusiaan dan keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai dan ciri pendidikan yang diusung oleh USD (Statuta USD pasal 3).
 2. membantu penyusunan pedoman-pedoman di Universitas yang berhubungan dengan persoalan etis.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2025 dan dapat diperbaharui atau diperpanjang untuk jangka waktu tertentu.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan, bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada tanggal : 1 Februari 2023



Rektor.

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan Yth. :

1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Anggota Senat Universitas
3. Segenap Dekan
4. Segenap Wakil Dekan
5. Kepala Biro Personalia
6. Kepala Biro Keuangan